


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan pemerintahan, suatu negara pastinya membutuhkan dana yang cukup besar untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan produktivitas (Wijaya, 2021). Di Indonesia dan Malaysia, sebagian besar dana ini bersumber dari pajak. Pendapatan pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol, fasilitas umum, serta inisiatif pembangunan lainnya yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mencatat bahwa rasio pajak Indonesia dan Malaysia masing-masing pada tahun 2022 mencapai 12,1% dan 12,2%. Namun, angka tersebut cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata rasio pajak di Asia Pasifik. Rasio pajak tersebut hanya lebih tinggi dibandingkan dengan negara Bhutan sebesar 11,3%, Pakistan sebesar 10,0%, dan Bangladesh sebesar 7,5%. Angka *Tax Ratio* ini menggambarkan kemampuan administrasi pajak dan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dibandingkan dengan total produk domestik bruto (PDB).



* Data for 2021 are shown for Australia, Japan and Africa (33) average as 2022 data are not available. Note by the ADB: The ADB recognises "Hong Kong (China)" as "Hong Kong, China" and "Kyrgyzstan" as "Kyrgyz Republic". LAC refers to the average for Latin America and the Caribbean.

Sumber : *Organization for Economic Cooperation and Development, 2022*


Gambar 1.1 Capaian Rasio Pajak Negara-negara Asia Pasifik

Berdasarkan OECD, pajak penghasilan (PPh) masih menjadi kontributor utama terhadap penerimaan pajak Indonesia. Pada tahun 2022, realisasi PPh tercatat mencapai 5,1% dari PDB. Apabila dirincikan, realisasi PPh dari Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai 1,6% dari PDB sedangkan PPh dari Wajib Pajak Badan mencapai 3,5% (Wildan, 2024). Oleh karena itu, keinginan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak bukanlah tugas yang mudah, karena banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak (Pramesthi et al., 2019) Menurut Darussalam & Septriadi (2008) menyatakan bahwa kebocoran pendapatan pajak sangat mungkin terjadi dari berbagai sisi. Kebocoran tersebut dapat terjadi di beberapa sisi, diantaranya penghasilan dari aset yang disimpan di negara *offshore* dan kebocoran yang memanfaatkan negara *tax haven* (Irfansyah et al., 2010). Perusahaan *offshore* yang berlokasi di negara *tax haven* sangat erat kaitannya dengan industri kerahasiaan, di mana asal-usul kepemilikan serta penikmat manfaat dari suatu aset dan transaksi keuangan sulit dilacak.

Pemanfaatan *tax haven* ini mulai muncul ketika bocornya dokumen yang berasal dari server komunikasi firma hukum Mossack Fonesca di Panama yang berisi jutaan dokumen investasi *offshore* yang berisi 11,5 juta dokumen rahasia (PWYP, 2016). Dokumen rahasia ini juga berisi informasi tentang investasi yang dilakukan oleh pemimpin negara, pengusaha, tokoh politik, dan perusahaan multinasional melalui negara-negara dengan tarif pajak rendah dan peraturan perpajakan yang longgar serta yang menjaga kerahasiaan asal-usul pendapatan yang diperoleh (Pramesthi et al., 2019). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kurang maksimalnya negara dalam pengawasan perpajakan sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan *tax haven*.

Bocoran dokumen “The Panama Papers” dirilis oleh *International Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ). Namun, ICIJ tidak merilis semua dokumen yang bocor. Dokumen tersebut memuat hampir 320 ribu nama perusahaan *offshore* terkait dengan berbagai negara dari bocoran “The Panama Papers” pada tahun 2016 dan *offshore leaks* pada tahun 2013. Pada laman itu menyajikan 71 perusahaan *offshore* yang terkait dengan Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di enam

wilayah negara *tax haven* dan British Virgin Islands menjadi negara tujuan utamanya (Widyanita, 2016).



Sumber : Panama Papers, 2016

Grafik 1.1 Negara Tujuan Tax Haven

Secara umum, *tax haven* diartikan sebagai negara atau wilayah yang menegakan tarif pajak rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Negara atau wilayah tersebut sekaligus menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik masuknya modal. Pemanfaatan *tax haven* didorong oleh berbagai faktor, antara lain mencari biaya tenaga kerja yang rendah, terjaganya kerahasiaan dari investor, dan juga penghindaran pajak (Prameshti et al., 2019). Pihak investor yang memanfaatkan *tax haven* dapat mengurangi beban pajak perusahaan, namun di sisi lain keberadaan *tax haven* dapat mengganggu reputasi perusahaan apabila tujuannya untuk pengalihan laba. Negara *tax haven* memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak secara mudah dan memberikan peluang untuk mentransfer pendapatan mereka demi membayar pajak lebih rendah atau tidak dikenai pajak sama sekali (Nurhidayati & Fuadillah, 2018).

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak melalui *tax haven*, meliputi *transfer pricing* yang dimanfaatkan dalam membeli barang dengan harga murah dan menjual kembali dengan harga tinggi sehingga laba dari negara produsen dan konsumen digerus ke *tax haven* (Nugraha & Kristanto, 2019), *captive insurance companies* yang didirikan di *tax haven* sebagai perusahaan asuransi atau reasuransi seluruh anggota grup dengan premi yang dibayar sebagai pengurang penghasilan perusahaan grup dari penghasilan (Mappadang, 2021), *captive banking* dengan memanfaatkan kemudahan dari fasilitas yang kondusif untuk pusat keuangan (Gunadi, 2007), kompensasi manajemen pelayaran dengan

Muhamad Farhan Lazuardian, 2024

PENGARUH TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, DAN PROPORSI ASET TIDAK BERWUJUD TERHADAP PEMANFAATAN TAX HAVEN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bendera *tax haven* (Taylor et al., 2015), *back to back loan* dan *parallel loan* untuk menghindari ketentuan penangkalan minimalisasi kapital (*thin capitalization*) (Nurhidayati & Fuadillah, 2018), *holding companies* (Mappadang, 2021), rekayasa minimalisasi pemajakan atas royalti yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan di *tax haven* yang mengelola harta tidak berwujud, *withholding taxes* (Taylor et al., 2015), *multinationality company* (Pramesthi et al., 2019), serta *audit and tax-related fees* (Makni et al., 2020).

Di antara berbagai kegiatan tersebut, peneliti lebih memfokuskan kepada beberapa faktor saja, yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan proporsi aset tidak berwujud. Salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan keberadaan *tax haven* guna meminimalisasi beban pajak yang seharusnya dibayarkan adalah PT Adaro Energy, Tbk. yang bergerak pada sektor pertambangan. Berdasarkan laporan dari *Global Witness* yang berjudul *Taxing Times for Adaro*, perusahaan dikabarkan telah mengalihkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya, yaitu *Coltrade Service International* di Singapura sebagai anak perusahaannya yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada seharusnya dibayarkan di Indonesia. Melalui pengalihan ini, pihak perusahaan mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa mengurangi tagihan pajak sebesar US\$14 juta setiap tahunnya.

Salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan keberadaan negara *tax haven* guna meminimalisasi beban pajak yang seharusnya dibayarkan adalah PT Bantoele Internasional Investama, Tbk. Perusahaan manufaktur yang merupakan produsen rokok ini telah dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network* bahwa perusahaan telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara, yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. Perusahaan memperoleh pinjaman dari perusahaan yang berkedudukan di Belanda, yaitu Rothman Far East BV. Namun, rekenening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan berasal dari perusahaan grup BAT lainnya, yaitu Pathway 4 (Jersey), Ltd. yang berpusat di Inggris. Hal ini dilakukan perusahaan untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga, sehingga pajaknya menjadi 0%. Selain itu, perusahaan melakukan pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT dengan total US\$

19,7 juta per tahun. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merek dagang sebesar 15%. Atas tindakannya tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 13,7 juta per tahunnya.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa pengawasan perpajakan oleh negara masih kurang yang menyebabkan perusahaan di Indonesia memanfaatkan negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak sama sekali. Akibatnya, perusahaan cenderung mengalihkan investasi atau pendapatan mereka ke negara-negara tersebut (Panjulusman et al., 2018). Salah satu upaya yang umumnya dilakukan oleh perusahaan adalah melalui *transfer pricing* (harga transfer). *Transfer pricing* ini digunakan dalam transaksi antara suatu perusahaan dengan anak perusahaannya atau antardivisi dari perusahaan yang sama di negara yang berbeda (Tuovila, 2024). Mekanismenya seringkali menjadi strategi perusahaan untuk mendapatkan laba tinggi dari penjualan (Nugraha & Kristanto, 2019). Ketika terdapat perbedaan tarif yang dikenakan di Indonesia dan negara *partner* maka dapat memicu perusahaan di Indonesia mengalami kerugian, sehingga perusahaan di Indonesia perlu membayar pajak dengan alasan merugi. Semakin tinggi kebijakan harga transfer yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula pemanfaatan *tax haven* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan sebaliknya (Utami & Irawan, 2022). Hasil riset yang dilakukan oleh Nugraha & Kristanto (2019) terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 mengemukakan bahwa *transfer pricing* yang agresif memiliki pengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven*. Selain itu, riset yang dilakukan oleh Pramesthi et al. (2019) terhadap perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia pada tahun 2015 s.d. 2017 menunjukkan hal yang serupa. Namun, riset yang dilakukan oleh Wijaya (2021) terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 s.d. 2019 menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap pemanfaatan *tax haven*.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemanfaatan *tax haven* adalah *thin capitalization*. Berdasarkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa *thin capitalization* merupakan strategi dimana sebuah perusahaan akan mendanai kegiatan operasional perusahaan sehingga menyebabkan hutang yang lebih besar dibandingkan dengan modal perusahaan sebagai sumber pendanaannya. Ketentuan perpajakan mengatur bahwa

pembayaran bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan menurut fiskal (*deductible expense*) namun kemudian ketentuan ini dimanfaatkan dengan cara memberikan pinjaman dengan jumlah yang melebihi kewajaran (Kurniawan, 2018). Semakin tinggi level utang dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga beban yang harus dibayarkan sehingga laba fiskal semakin berkurang (OECD, 2012).

Dengan menggunakan *thin capitalization*, perusahaan dapat memanfaatkan bunga pinjaman sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan. Jika perusahaan meminjam dari perusahaan yang berlokasi di *tax haven* yang menawarkan suku bunga rendah atau pajak yang rendah, perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar di negara-negara dengan tarif pajak lebih tinggi (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022). Hal tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Nurhidayati & Fuadillah (2018) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 s.d. 2020 menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven*. Selain itu, riset yang dilakukan oleh Makni et al. (2020) terhadap 263 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Toronto menyatakan hal serupa. Namun, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pramesthi et al. (2019) terhadap perusahaan subsektor industri kimia dan dasar yang terdaftar di BEI tahun 2015 s.d. 2017 menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax haven*.

Hal lain yang tidak dapat dihindarkan oleh sebuah perusahaan adalah proporsi aset tidak berwujud (*intangible assets*). Aset ini memiliki dua ciri umum, yaitu besarnya ketidakpastian manfaat aset serta tidak adanya wujud fisik dari aset tersebut sehingga membedakannya dengan aset berwujud (Wijaya, 2021). Aset tidak berwujud memiliki nilai yang unik sehingga dapat dimanfaatkan secara bersamaan oleh perusahaan yang terdapat dalam berbagai wilayah (Pramesthi, 2019). Oleh karena itu, terdapat celah yang cukup besar bagi perusahaan untuk terlibat dalam pengalihan laba melalui transfer aset tidak berwujud ke wilayah pajak rendah, seperti *tax haven* (Dyrenge et al., 2008). Hal tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Richardson & Taylor (2015) terhadap 200 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Australia menyatakan bahwa aset tidak berwujud memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*. Selain itu, riset yang dilakukan terhadap

seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2018 s.d. 2021 oleh Arifin (2023) menyatakan hal yang serupa. Namun, riset yang dilakukan oleh Wijaya (2021) justru menyatakan sebaliknya, di mana aset tidak berwujud tidak memiliki pengaruh terhadap *tax haven*. Riset ini dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 s.d. 2019.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian dari penelitian terdahulu sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali atas topik tersebut dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan *tax haven* yang diteliti menggunakan tiga variabel independen, yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan proporsi aset tidak berwujud pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2019 s.d. 2023 dengan alasan menggunakan periode penelitian selama lima tahun yakni, 2019 s.d. 2023 dengan tujuan karena periode tersebut menyaksikan dampak signifikan dari pandemi Covid-19 terhadap ekonomi global, termasuk dampaknya terhadap pemanfaatan *tax haven*. Selain itu, alasan peneliti memilih perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia sebagai objek penelitian dikarenakan masih maraknya kasus untuk melakukan minimalisasi beban pajak dengan memanfaatkan negara *tax haven* di perusahaan energi serta kedua negara tersebut merupakan negara berkembang yang penerimaan negaranya sangat bergantung pada pajak. Di samping itu, kedua negara tersebut merupakan negara berkembang yang masih bergantung pada pendapatan pajaknya. Semakin berkembangnya pemanfaatan afiliasi di *tax haven*, maka dapat beresiko mengurangi pendapatan negara. Hal tersebut tergambar dari rasio pajak yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik, yaitu untuk Indonesia sebesar 12,1% dan Malaysia sebesar 12,2%.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, dan Proporsi Aset Tidak Berwujud terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia Tahun 2019 s.d. 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *transfer pricing* terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2019 s.d. 2023?
2. Apakah terdapat pengaruh *thin capitalization* terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2019 s.d. 2023?
3. Apakah terdapat pengaruh proporsi aset tidak berwujud terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2019 s.d. 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2019 s.d. 2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2019 s.d. 2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh proporsi aset tidak berwujud terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2019 s.d. 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi atau mengisi ketersediaan literatur bagi peneliti lain di masa yang akan datang, khususnya kepada peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan wawasan pengetahuan terhadap studi mengenai pajak, khususnya pemanfaatan *tax haven*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan, khususnya kepada peneliti selanjutnya yang meneliti permasalahan yang sejenis.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan instansi dalam hal pemanfaatan *tax haven*.